



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR : 83/HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/IX/2020**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara KPU Kota Cilegon tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Model BA.HP-KWK tertanggal 12 September 2020;
 2. Berita Acara KPU Kota Cilegon tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Model terhadap Dokumen Syarat Calon model BA.HP-Perbaikan KWK tertanggal 16 September 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor: 37/BA.PLENO-KADA/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020;
 4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 02/KPU-Clg.015-436430/Hibah/X/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020;

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CILEGON TAHUN 2020;**

**KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
yang merupakan bagian yang tidak terpisahan dari
Keputusan ini;**

**KEDUA : Daftar Nama Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaimana
diktum KESATU disusun berdasarkan hari,tanggal dan jam
pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa tahap
pendaftaran.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
Ttd
IRFAN ALFI**

Salinan sesuai dengan dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kantor Hukum



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR : 83 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-
Kot/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
CILEGON TAHUN 2020**

**NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020**

NO	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CILEGON TAHUN 2020	PARTAI PENGUSUNG/JALUR PENCALONAN	JUMLAH KURSI
1.	CALON WALIKOTA Dra. Hj. RATU ATI MARLIATI, MM CALON WAKIL WALIKOTA H. SOKHIDIN, SH	1. GOLKAR (10 KURSI) 2. GERINDRA (6 KURSI) 3. NASDEM (3 KURSI) 4. PKB (1 KURSI)	20 KURSI
2.	CALON WALIKOTA H. ALI MUJAHIDIN, SH.I CALON WAKIL WALIKOTA FIRMAN MUTAKIN, SE	PERSEORANGAN	39.262 dukungan
3.	CALON WALIKOTA H. HELLDY AGUSTIAN, S.E, S.H CALON WAKIL WALIKOTA H. SANUJI PENTAMARTA, S.IP	1. PKS (4 KURSI) 2. BERKARYA (4 KURSI)	8 KURSI
4.	CALON WALIKOTA H. IYE IMAN ROHIMAN CALON WAKIL WALIKOTA H. AWAB, SH	1. PAN (4 KURSI) 2. PPP (2 KURSI) 3. DEMOKRAT (2 KURSI)	8 KURSI

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
Ttd
IRFAN ALFI

